



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pedoman perjalanan dinas bagi pejabat daerah, ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara serta pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menyempurnakan pengaturan dalam perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala OPD; dan
  - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) SPT dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau lebih, sedangkan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (4a) Dalam hal tugas khusus penanggulangan bencana dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan, Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan Perjalanan Dinas dengan surat penugasan Bupati atau Pejabat yang Berwenang pada hari libur.
- (5) Contoh format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh format Laporan Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya;
  - c. pengumandahan (detasering);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapat surat seorang dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - i. mengikuti Pendidikan dan pelatihan; dan
  - j. menjemput/mengantarkan jenazah pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, dari tempat terakhir jenazah ke kota tempat pemakaman jenazah.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas baik kedalam maupun keluar daerah adalah maksimal 5 (lima) hari, termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

- a. kegiatan kursus, bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, pemeriksaan dan pengawasan.
  - b. apabila dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah, berdasarkan hasil tes antigen / PCR dari pihak yang berwenang terhadap pelaksana perjalanan dinas, menunjukkan hasil positif Covid-19, maka lamanya waktu perjalanan dinas dapat ditambah dengan waktu isolasi mandiri (ISOMAN) ditempat yang dituju dan dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama menjalani isolasi mandiri.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala OPD dan didukung dengan dokumen maksud perjalanan dinas berkenaan berupa surat undangan, berita kawat/formulir berita dan lain-lain sejenisnya.
  - (5) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang.
  - (6) Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi lamanya waktu perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari, termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
  - (7) Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka konsultasi/koordinasi lamanya waktu perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari untuk satu daerah tujuan dengan 2 (dua) kegiatan dan hari yang berbeda, termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
  - (8) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) melebihi waktu yang ditentukan harus dilampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat dari tempat yang dituju.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian Negara/lembaga.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representatif perjalanan dinas;
  - e. biaya pemeriksaan kesehatan dalam masa pandemi yang dipersyaratkan untuk keberangkatan; dan

- f. khusus untuk perjalanan dinas yang membutuhkan waktu pemeriksaan kesehatan sebagaimana huruf e, dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama 1 (satu) hari.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibagi dalam 5 (lima) golongan, yaitu;
  - a. golongan pertama untuk Pejabat Daerah dan Ketua DPRD;
  - b. golongan kedua untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
  - c. golongan ketiga untuk Pejabat Eselon III, Waspem/Auditor Madya dan Golongan IV non Eselon;
  - d. golongan keempat untuk Pejabat Eselon IV, Waspem/Auditor Muda, Golongan III Non Eselon, dan CPNS Golongan III; dan
  - e. golongan kelima untuk PNS Golongan II, CPNS Golongan II, PNS Golongan I, dan Pihak Lain.
- (3) Untuk ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dapat menggunakan golongan Eselon tertinggi.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, serta pihak lain di Lingkungan Kabupaten Sambas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (4) Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Untuk perjalanan dinas dalam daerah selain uang harian dapat diberikan uang penggantian bahan bakar minyak (BBM) yang dibayarkan secara lumpsum yang besarnya diatur dalam Keputusan Bupati.
- (6) Uang penggantian bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kepada Pejabat Penerima Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Jabatan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dibayarkan secara riil (pembayaran secara at cost).
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di

kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (3) Uang Representatif Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, yang diberikan secara lumpsum.
- (4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantarkan jenazah yang terdiri dari biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi daripada satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 77

KEPALA BAKAM HUKUM  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
ERWANTO, S.H  
NIP. 19780506 200502 1 004